

Kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Perkawinan (Kasus Wanita yang Menyerahkan Diri kepada Nabi Saw)

Bambang Sugianto

*FKIP Universitas Haluoleo Kendari Sulawesi Tenggara
Perumahan Dosen Blok V 21 Kampus Baru Kendari Sulawesi Tenggara
081943268186/085241784841*

Abstrak: Hukum mahar dalam kajian fiqh munakahat adalah wajib. Persoalan kualitas dan kuantitas mahar itu sendiri dalam realitas masyarakat muslim sangat beraneka ragam. Pertanyaannya kemudian adalah kualitas dan kuantitas mahar itu dipahami. Pada masa Nabi Saw persoalan ini pernah muncul di tengah masyarakat ketika itu. Peristiwa tersebut diriwayatkan oleh Sahl bin Sa'd. Ulama yang memahami hadis ini secara tekstual berkesimpulan bahwa batas minimal kuantitas *mahar* adalah cincin besi atau yang senilai dengannya, dengan kualitas sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Sedangkan ulama yang melihat hadis ini dalam kaitannya dengan *asbab al-Wurudnya* kemudian melahirkan pendekatan kontekstual berkesimpulan bahwa batas minimal kuantitas sebuah *mahar* adalah senilai dengan *nisab* potong tangan, sedangkan cincin besi adalah batasan minimal untuk *mahar* yang disegerakan. Sedangkan ulama lainnya yang memasukkan pengajaran al-Qur'an dapat dijadikan sebagai *mahar* berkesimpulan bahwa batas minimal kuantitas *mahar* adalah tidak terbatas, selama ada kerelaan, keridhaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad.

Kata Kunci: Mahar, Kualitas, Kuantitas, Cincin Besi

Pendahuluan

Mahar perkawinan bisa juga disebut *saduqat* menjadi salah satu hal yang harus dipenuhi oleh pihak lelaki yang ingin menikah untuk diberikan kepada pihak wanita sebagai suatu pemberian. Dewasa ini, di beberapa tempat ada sekelompok masyarakat yang cenderung menyamakan antara mahar dan uang belanja. Persepsi seperti ini bisa dibenarkan, untuk konteks masyarakat tertentu akan sedikit menyulitkan karena ada

kecenderungan budaya untuk menetapkan jumlah uang belanja dalam kadar yang cukup tinggi. Hal ini tentu dapat saja berimplikasi pada munculnya laki-laki dan perempuan yang sudah cukup usia, namun belum juga menikah atau akan menjamur berbagai bentuk penyimpangan moralitas sebagai alternatif penyuluran hasrat seksualitas.

Secara sepintas dari hadis yang akan dibahas ini, menyebutkan bahwa mahar itu dapat berupa cincin besi sebagaimana dalam hadis riwayat Sahal bin Said al-Saidiy yang menceritakan tentang seorang kasus wanita yang menyerahkan diri kepada Nabi Muhammad Saw. untuk di jadikan isteri. Pada riwayat lain, ada juga hadis yang menyebutkan bahwa mahar bisa dalam bentuk sejumlah *dirham* Atas dasar perbedaan itu, menjadi menarik untuk mencoba melihat bagaimana hadis Nabi Saw. tersebut ketika hal itu ditarik ke dalam konteks kekinian. Oleh karena itu, dituntut para ulama dalam memberikan interpretasi secara tekstual dan kontekstual, sebagai solusi terhadap pemahaman masyarakat yang memahami mahar sebagaimana yang kami telah sebutkan di atas.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan suatu pokok masalah, yaitu bagaimana hukum mahar dalam konteks kekinian? dan bagaimana pemahaman tekstual dan kontekstual dalam kandungan hadis riwayat Sahal bin said mengenai mahar pada seorang wanita menyerahkan diri kepada Nabi Saw?

Materi Hadis tentang Mahar

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ يَقُولُ إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَامَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِئْتُمْ فِيهَا رَأَيْكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِئْتُمْ فِيهَا رَأَيْكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ الثَّلَاثَةَ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِئْتُمْ فِيهَا رَأَيْكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْنِيهَا قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا قَالَ اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Sabl berkata: “Telah datang seorang wanita kepada Nabi seraya berkata: “Saya datang untuk menyerahkan diriku”, kemudian dia berdiri lama, lalu Nabi memandang seujur tubuhnya, maka berkatalah seorang laki-laki: “Nikahkanlah untukku, jika Rasul tidak berbajat padanya”, Nabi menjawab: “Apakah kamu mempunyai sesuatu untuk disedekahkan kepadanya”? Ia menjawab:” tidak ada”. Nabi berkata: “Carilah”, lalu pergilah lelaki tersebut, kemudian kembali, dan berkata: “Demi Allah, Saya tidak menemukan sesuatupun”. Nabi berkata: “Pergilah dan carilah, sekalipun sebuah cincing besi”. Maka pergilah lelaki tersebut. Kemudian kembali dan berkata : “Tidak ada, Demi Allah, tidak ada walau sebuah cincing besi”. Dan dia memiliki sebuah sarung yang dipakainya. Maka ia berkata: “Saya mensedekahkan sarungku padanya”, maka Nabi berkata: “Jika wanita itu memakai sarungmu, maka kamu tidak memiliki pakaian, dan jika kamu memakainya, maka tidak ada pakaian padanya”. Maka lelaki itu pergi, kemudian duduk. Maka Nabi melihatnya sambil berpaling, maka Nabi memerintahkan untuk memanggilnya kembali. Dan Nabi berkata: “Apakah kamu memiliki (hafalan) al-Qur’an” ? Ia menjawab: “Surah ini dan surah ini sambil menghitungnya”. Nabi berkata: “Sungguh engkau telah memilikinya dengan al-Qur’an (hafalan) yang ada padamu”.¹

Takhrij al-Hadis tentang Mahar

Berdasarkan pada hadis di atas, dengan memilih beberapa *lafadz* yaitu ²وهب dan ³ختم penulis mengadakan penelusuran pada kitab *al-Mu’jam al-Mufabras li alFadz al-Hadis al-Nabany* karya A. J. Wensinck, dan ditemukan informasi sebagai berikut:

خ : نکاح : 35,37,40,44,49,32,14
فضائل القرآن : 21,22
لباس : 49
م : نکاح : 76
د : نکاح : 30
خاتم : 4

¹Diterjemahkan oleh penulis.

²A. J. Wensinck, *al-Mu’jam al-Mufabras li alFadz al-Hadis al-Nabany*, Juz VII (Brill; Leiden, 1969), h. 338.

³*Ibid.* , Juz II h. 10.

دي : نکاح : 19
 حم : 330,5,336
 ت : نکاح : 23
 لباس : 41 ,14
 ن : نکاح : 1 ,41 ,62 ,69
 جه : نکاح : 17
 ط : نکاح : 8

Berdasarkan *takbrij* tersebut, Penulis melanjutkan penelusuran pada sumber-sumber yang ditunjuk. Maka ditemukan hadis-hadisnya sebagaimana termaktub pada lampiran

P'tibar al-Isnad

Untuk lebih memperjelas dalam penelitian kualitas hadis-hadis tentang kualitas mahar ini, maka penulis membuat skema periwayatan agar lebih muda untuk dipahami. Sekema yang dimaksud dapat dilihat pada lampiran.

Dari skema itu, terlihat bahwa hadis ini tidak memiliki *musyabid* ataupun *mutabi*'. Hal ini juga, sekaligus menunjukkan bahwa hadis ini masuk dalam kategori hadis *garib/fard* (*garib muthlaq/fard muthlaq*; memimjam istilah Mahmud Thahhan) yaitu hadis yang pada periwayatan tingkat sahabat dan tabi'in hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat saja⁴; masing-masing yaitu Sahl bin Sa'd pada tingkat sahabat dan Abu Hazim pada *tabaqat al-tabi'in*.


Kehujjaan hadis *garib/fard* dalam pandangan ulama tetap diperpegangi selama periwayat-periwayatnya tersebut adalah orang-orang yang *tsiqah* seperti pada kasus hadis tentang amalan tergantung pada niatnya. Namun demikian, menjadi penting disini untuk membandingkannya dengan riwayat lain dalam pembahasan ini.

Tergambar pula dari skema ini, bahwa hadis ini di-*takbrij* oleh sembilan imam hadis (*ashbab al-Tis'ah*). Atas dasar ini dapat

⁴Mahmud Thahhan, *Taisir Mushthalab al-Hadis*, Diterjemahkan oleh M. Mizan Asrori (dk) dengan judul *Mushthalab Hadist* (Surabaya: al-Insan, 1989), h. 28-29.

dinyatakan bahwa hadis ini cukup populer dan dikenal dikalangan ulama.

Meneliti seluruh jalur periwayatan hadis di atas, adalah suatu hal yang tidak memungkinkan atas beberapa alasan. Oleh karena itu, Penulis akan memilih satu dari sekian banyak jalur periwayatan saja. Adapun jalur tersebut, sebagai berikut:



Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa jalur periwayatan Sahl, Abu Hazim dan Sufyan bin Uyainah merupakan jalur periwayatan yang dipakai oleh *Syeikh al-Shahibain* ditambah Ahmad bin Hanbal. Sedangkan pemilihan jalur periwayatan Bukhari dimaksudkan untuk memudahkan proses penelitian, dengan dasar bahwa al-Imam dalam menerapkan kriteria persambungan *sanad* sangat ketat; harus terjadi *liqa'* dan *muashirah*.

1. Kritik Isnad

Penentuan kualitas sebuah hadis dari segi *isnad*: apakah ia shahih atau *dbaif* hanya dapat dilakukan setelah dilakukan penelusuran terhadap kualitas pribadi dan kapasitas intelektual, termasuk kemungkinan terjadinya penyembunyian/pengguguran seorang periwayat, *isqath al-Syeikh (illat)* atau pertentangan dengan

jalur yang lebih *tsiqah* (*syadz*). Atas dasar itu, disini akan diuraikan biografi (*jarh wa ta'dil*) dari setiap periwayat.

1. Sahl bin Sa'd al-Saidiy⁵

Nama lengkap beliau adalah Sahl bin Sa'd bin Malik bin Khalid bin Tsa'labah bin Haritsah bin Amru bin al-Khazraj bin Saidah bin Ka'b al-Khazraj al-Anshariy al-Saidiy. Beliau juga dipanggil Abu al-abbas, Abu Yahya (Kuriyah). Sahl dan bapaknya (Sa'd) termasuk sahabat-sahabat Nabi. Menurut Ibn Hibban nama asli beliau adalah Huznan. Dan oleh Nabi diberi nama Sahl. Persahabatannya dengan Nabi menyebabkan ia ada meriwayatkan hadis dari beliau secara langsung dan dari beberapa sahabat lainnya seperti Ubay bin Ka'b, Marwan bin Hakam, Ashim bin Adiy dan lain-lain.

Sedangkan orang-orang yang menerima hadis dari Sahl antara lain anaknya yang bernama Abbas, al-Zuhri, *Abu Haqim bin Dinar* dan sebagainya.

Berdasarkan riwayat dari al-Zuhri dari Sahl, dia mengatakan bahwa ketika Nabi wafat, beliau (Sahl) telah berumur 15 tahun dan wafat dalam umur 88 tahun, menurut riwayat Abu Nuaim, 96 tahun, Waqidy, 91 tahun, Abu Hatim al-Razi, 100 tahun. Umurnya yang panjang ini menyebabkan beliau dianggap sebagai sahabat yang terakhir wafat di Madinah.

Informasi tentang *jarh wa ta'dil* beliau tidak ditemukan dalam literatur. Tidak ditemukannya informasi tersebut, disebabkan menurut pandangan jumhur ulama hadis كل الصحابة عدول (semua sahabat adalah orang-orang yang adil).⁶

2. Abu Hazim⁷

Nama lengkapnya adalah Salamah bin Dinar, biasa juga dipanggil Abu Hazim al-A'raj al-Afzar al-Tammar al-Madaniy

⁵ Biografi ini dikutip secara keseluruhan dari Ibn Hajar al-Asqalaniy, *Tabdzib al-Tabdzib*, Juz IV (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 229.

⁶ Ibn Hajar al-Asqalaniy, *al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah* (Mesir: Maktabah al-Tijjariah, 1358 H), h. 18.

⁷ *Ibid.*, h. 129-130.

al-Qash. Ia adalah seorang budak dari al-Aswad bin Sufyan al-Makhzumiy.

Beliau menerima hadis dari *Sahl bin Sa'd*, Abu Umamah bin Sahl, Abdullah bin Qatadah, Amir bin Abdullah bin Zubair, dan lain sebagainya.

Adapun diantara orang yang menerima hadis dari beliau yaitu: al-Zuhri, Malik, 2 orang yang bernama Hammad, 2 orang yang bernama Sufyan, Fudhail bin Sulaiman, Ya'qub bin Abdurrahman, Abdul Aziz.

Menurut Ahmad, Abu Hatim, al-Ajaly, al-Nasa'i, Ibn Hibban, mereka menilainya *tsiqab*. Bahkan Ibn Huzaimah menambahkan bahwa sulit (tidak ada) pada zamannya menemukan orang seperti dia. Menurut Ibn Sa'd, beliau menjadi *qadhi* di mesjid Madinah.

Mush'ab bin Abdullah berkata: "Barangsiapa menyampaikan kepadamu bahwa Abu Hazim meriwayatkan hadis dari sahabat selain Sahl, maka itu adalah dusta".

Abu Hazim wafat pada masa kekhalifahan Abu Ja'far pada tahun 140 H. Sedang menurut riwayat Ibn Sufyan, Amru bin Ali, Khulaefah beliau wafat antara tahun 130-140 H.

3. Sufyan bin Uyainah⁸

Nama lengkapnya Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran Maimunah al-Hilaly, Abu Muhammad al-Kufiy. Beliau lahir tahun 107 H dan wafat 178 H.

Beliau menerima hadis dari *Abu Hazim bin Dinar*, Abdul Malik bin Umair, Yazid bin Abu Burdah dan sebagainya. Sedang diantaranya orang-orang yang menerima hadis darinya antara lain: Ibn Mahdi, Ahmad bin Hambal, Waki', *wathawaiif katsirun*. Menurut Ali bin Madini, Al-Ajaliy, Syafi'iy, Abu Said, Bisyr, al-Daimiy, Ibn Main, Ibn Wahab, semuanya memuji atas kefakaran beliau dalam bidang hadis dengan *lafadz* pujian yang beragam.

4. Ali bin Abdullah bin Ja'far bin Najih al-Sa'ddiy⁹

⁸ *Ibid.*, h. 106-109.

Beliau menerima hadis dari *Ibn Uyainah*, Ahmad bin Zayd, dan sebagainya. Sedang orang-orang menerima hadis darinya antara lain; *Bukhari* dan *Asbbab al-Sunan*.

Menurut Abu Hatim al-Razy, Ali adalah Alim dibidang *ilal al-hadis*. Ada banyak ulama yang memuji kefakaran dan keulamaannya dalam bidang hadis seperti Ahmad bin Sinan, Ibn Qudamah, Rahman bin Mahdi, al-Ajariy ibn Hibban, al-Nasa'i.

Beliau lahir pada tahun 161-165 H di Bashrah dan wafat pada tahun 234-235 H.

5. Bukhariy

Beliau lahir 194 H di Bukhara dan wafat 256 H.

Berdasarkan informasi di atas, dengan mengacu pada tahun kelahiran dan wafatnya dari setiap periwayat, maka dapat disimpulkan bahwa antara setiap periwayat terjadi *muashirah*. Begitu juga hubungan guru-murid dari setiap periwayat di atas menunjukkan terjadinya *liqa'*. Kritik yang disampaikan oleh ulama-ulama hadis atas pribadi-pribadi periwayat di atas menunjukkan tingkat keadilan setiap pribadi lebih dominan. Bahkan hampir tidak ditemukan ada *lafadz jarb* atas mereka. Maka dapat disimpulkan bahwa keadilan dan *ke-dhabit-an* para periwayat di atas terpelihara.

Adawat al-Tahammul al-Hadis yang dipergunakan oleh setiap periwayat, sangat tipis kemungkinannya untuk terjadi *isqat al-Syeikh* atau semacamnya. Apalagi sebagaimana tersebut di atas telah terjadi *liqa'* dan *muashirah* antara setiap periwayat.

Karakteristik Matan Hadis

Hadis riwayat Sahl bin Sa'd di atas, menurut hemat penulis merupakan hadis *qanliyab* yang bersifat dialogis yang disaksikan oleh beberapa orang sahabat termasuk Sahl sendiri. Walaupun riwayat ini dilihat dari jalur transmisinya hanya diriwayatkan oleh Sahl dan Abu Hazim pada masing-masing

⁹ *Ibid.*, Juz VII h. 296-301.

tabaqat; sahabat dan *tabi'in*, sehingga memungkinkan terjadinya periwayatan *bi al-lafdzi*. Namun, kenyataan dari riwayat-riwayat di atas nampak keragaman *matan* hadis (riwayat *bi al-Ma'na*). Keragaman itu antara lain adalah:

إني لفي القوم عند رسول الله إذ قامت امرأة

Lafadz ini adalah riwayat Sufyan, berbeda dengan riwayat Fudail bin Sulaiman yang berbunyi: كنا عند النبي جلوسا فجاءته امرأة, riwayat lain berbunyi جاءت امرأة إلى النبي وهو في المسجد, ungkapan ini menjelaskan tempat terjadinya peristiwa yaitu mesjid, sedang *lafadz* yang umum dalam riwayat adalah: أن امرأة جاءت إلي النبي ...صم dan ...جاءت امرأة إلي النبي. Pada *lafadz-lafadz* di atas, riwayat Sufyan berbeda dengan seluruh riwayat lainnya yang menerangkan bahwa wanita tersebut datang, dan bukan berdiri dari *majlis*. Sehingga riwayat tersebut menyalahi *lafadz* yang digunakan periwayat secara umum. Dengan demikian dapat saja riwayat Sufyan tersebut ditolak.

فقلت : يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك

Pada riwayat lainnya berbunyi:

إنها قد وهبت نفسها لله ولرسول, إني قد وهبت نفسي لك , يا رسول الله
جئت أهب نفسي لك , فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه

Pada ungkapan-ungkapan ini menurut Ibn Hajar di-*taqdir*-kan jatuhnya *lafadz* yang dikira-kirakan, yaitu *أمر نفسي*, yang menunjukkan arti bahwa wanita yang datang tersebut adalah seorang yang merdeka, bukan budak. Seakan ia memerintahkan dirinya untuk mengatakan kawinalah saya walau tanpa *عوض*.¹⁰

فلم يجبها شيئا

Pada beberapa riwayat yang lain, sebelum ungkapan di atas, mereka memuat ungkapan yang berbunyi: فنظر إليها رسول الله فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأ طأ رأسه

¹⁰Ibn Hajar al-Asqalaniy, *Fath al-Bari*, Juz. X (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h. 259.

yang berbeda. Ungkapan itu menunjukkan makna bahwa Rasulullah memperhatikan wanita itu, melihat dari bawah ke atas beberapa kali (مرارا). Makna beberapa kali itu dipahami oleh ulama dari *lafadz* *صعد* dan *صوب* yang mengandung makna *mubalagab*.¹¹

Sedangkan ungkapan *فلم يجبها شيئا* atau *فسكت*, *لم يقض شيئا*, itu hingga dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa perempuan tersebut berdiri hingga ketiga kalinya; *ثم قامت الثالثة*, mengandung beberapa kemungkinan makna; Rasulullah merasa agak merasa malu untuk menolaknya; sebagaimana dipahami beliau itu adalah seorang yang *شديد الحياء*, beliau sedang menunggu wahyu, beliau sedang berpikir untuk memilih bahasa dan jawaban yang tepat.¹²

فقام رجل

Pada beberapa riwayat lainnya dijelaskan *رجل من أصحابه*, *رجل من الأنصار* tidak dijelaskan siapa nama sahabat tersebut.¹³ Namun yang jelas bahwa sahabat tersebut menyatakan keinginannya untuk menikahi gadis tersebut, jika Rasulullah tidak menginginkannya. Itu dapat dipahami pada ungkapan yang berbunyi: *إن لم تكن لك بها حاجة* .

هل عندك من شيء

Pada riwayat lain berbunyi *أعطاها ثوبا, عندك شيء تصدقها* . Bahkan pada riwayat Ibn Abbas berbunyi: *فما مهرها*,¹⁴ dan beberapa versi lainnya. Lelaki tersebut kemudian menjawab: *ما لا, و الله يا رسوا الله, عندني شيء* .

قال : إذهب فاطلب ولو خاتما من حديد

Pada riwayat lain berbunyi:

أنظر, إذهب فلتمس ولو خاتما من حديد, إذهب إلى أهلك, فانظر هل تجد شيئا .

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

¹³Muhammad Zakariyyah al-Kandahlawiyy, *Anjaz al-Masalik ila Muwatha' Malik*, Juz IX (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), h. 287.

¹⁴Ibn Hajar, *Fath al-Bari*, h.260.

Kesemua *lafadz* ini berbentuk *sigbat amr*, sehingga hal ini mendasari ulama untuk menjadikan *mabar* itu sebagai sesuatu yang wajib. Ada juga riwayat yang memuat ungkapan: *ما عندي إلا إن ليسته لم يكن عليها منه شيء وإن ليسته لم يكن عليك شيء* hingga Nabi berkata: *ماله رداء*, menurut ulama adalah *ziyadah* yang berasal dari Sahl bin Sa'd.¹⁵

قال : هل معك من القرآن من شيء

Beberapa riwayat menyebutkan ungkapan berikut:

سورة كذا وسورة كذا , لسور يتعددها , سورتين من القرآن

Bahkan dalam riwayat Abu Hurairah dinyatakan *surat al-Baqarah wa allatij talihaa*. Riwayat Ibn Mas'ud: *surat al-Baqarah wa sumar al-Mufashshal*; Abu Umamah: *surat al-Mufashshal ja'alaha mabraba*; Ibn Abbas: *Arba'au aw Khamsah sumar*.¹⁶ Sehingga Nabi Saw mengatakan:

إذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن , فعلمها من القرآن, قد زوجتكها بما: علي: معك من القرآن.

Keragaman versi *matan* hadis di atas, disatu sisi dapat dipahami bahwa sebagian dari *lafadz matan* itu sendiri merupakan bahasa sahabat sendiri untuk menggambarkan peristiwa itu. Dalam batas tertentu, perbedaan itu masih berkisar pada makna *mutarodifab* (sinonim) yang tidak memberikan implikasi makna dan hukum yang berbeda.

Terlihat jelas pula dari *matan* di atas, perbedaan-perbedaan yang mungkin munculnya *ziyadah* atau *idraj*. Namun, menurut hemat penulis, secara umum telah terjadi *ziyadah* atau *idraj*, namun *ziyadah* dan *idraj* yang datang dari periwayat-periwayat yang *tsiqah* itu dapat diterima apatah lagi bila hal itu merupakan interpretasi/*syarh* yang tidak merusak makna bahkan untuk lebih memperjelas maksud hadis.

¹⁵*Ibid.* , h. 261.

¹⁶Ibn Hajar, *Fath al-Bari*, h. 262.

Asbab al-Wurud al-Hadis

Hadis riwayat Sahl bin Sa'd ini merupakan salah satu hadis diantara sekian banyak hadis yang memiliki *sabab al-Wurud*. Dan *sabab al-Wurud*-nya pun terintegralkan dalam *matan* hadisnya. Menurut keterangan yang termuat dalam *matan* hadis, bahwa hadis ini terjadi ketika seorang perempuan datang untuk menyerahkan dirinya kepada Nabi, walaupun kemudian Nabi menyerahkannya pada seorang sahabat yang menginginkannya untuk memperisterikannya.

Secara umum dalam kitab-kitab *syarh* tidak dijelaskan siapa wanita tersebut, kecuali pada beberapa kitab, seperti *Syarh al-Zarqani li al-Muwaththa'*¹⁷ dan *fathul Bariy* yang semuanya mengutip pendapat Ibn al-Qaththa' (Ibn al-Qusha'; versi *fathul Bariy*) dalam kitab *al-Ahkam*, beliau menyebutkan bahwa wanita itu adalah Khaulan binti Hakim atau Ummu Syuraikh atau Maimunah. Nama-nama ini di-*nukil* dari penafsiran pada surah al-Ahzab ayat 50. وإمرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. Sedangkan nama sahabat, yang kemudian mengawini perempuan tersebut tidak ditemukan kecuali penjelasan bahwa lelaki tersebut berasal dari kaum Anshar.¹⁸

Syarh al-Mufradat

Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas, terlebih dahulu diuraikan beberapa *mufradat* yang penting untuk dijelaskan, yaitu :

1. Kata تصدقها adalah kata yang berbentuk *fi'il mudhari* yang terambil dari akar kata اصدق, صدق, yang akar maknanya berarti "kebenaran". Makna "kebenaran" ini didasarkan pada proses penetapan *mahar* itu didahului oleh adanya janji, maka pemberian itu merupakan bukti kebenaran janji¹⁹. Kata الصدقة,

¹⁷Muhammad bin Abd al-Baqiy al-Zarqaniy, *Syarh al-Zarqaniy ala Muwaththa' Malik*. Juz. (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), h.166.

¹⁸Al-Kandahlawiy, *Anjaz...op. , cit, b. 287*.

¹⁹Thahir Ibn Asyur yang dikutip oleh Quraish Shihab menambahkan bahwa mas kawin bukan saja lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup isterinya tetapi lebih dari itu tidak membuka rahasia berdua. Lihat, M. Quraish Shihab, *Tafsir*

الصدّاق, الصدّاق, الصدّقة semuanya dapat berarti *mabar*.²⁰ Menurut al-Mubarakfuriy ada enam kata yang dapat diartikan *mabar*, yaitu: المهر, الفريضة, النحلة, الأجير, العليقة, العقر.²¹

2. Kata *صعد* dan *صوب*, kedua kata mengandung makna *mubalagah* yang berarti memandang dari atas ke bawah atau sebaliknya. Penggunaan *tasydiq* pada kedua kata ini menunjukkan makna berulangnya kegiatan tersebut.
3. Kata *إذهب* adalah berbentuk *fi'il amr* yang terambil dari akar kata dari *ذهب-يذهب* yang berarti perintah untuk pergi.
4. Kata *إزار* adalah kata berakar dari kata *أزار-يزير* yang berarti mengelilingi. Dari makna kata ini kemudian berkembang sehingga dimaknai sesuatu yang menutupi badan (pakaian). Kata *إزار* yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dan berarti sarung itu tidak boleh dipersepsikan sama dengan *إزار*.
5. Kata *خاتم* berasal dari *ختم* yang berarti cap atau stempel. Dari makna kata ini kemudian berkembang menjadi berarti cincin, karena pada masa klasik (termasuk pada masa Nabi) cincin itu menjadi cap atau stempel.²²

Syarh al-Hadis

Hadis riwayat Sahl bin Sha'd ini mengandung beberapa tema. Imam Bukhariy mengutip hadis ini dalam beberapa tempat dengan judul-judul beragam sebagai berikut:

al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Juz. II (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2000), h.329.

²⁰Lihat, Muhammad Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*, Juz. XII (Beirut: Dar al-Jil, 1988), h. 63. Bandingkan dengan al-Mubarakfuriy, *op . , cit*, h.284.

²¹*Ibid*. Bandingkan dengan Syeikh Taqyuddin Abi al-Fath al-Syahir Ibn Daqiq al-'Iyd, yang mengatakan bahwa ada delapan sinonim kata *mabar*, yaitu: الصدّاق, المهر, فريضة, حباء, اجر, عقر, علاءق. *Abkam al-Abkam: Syarh Umdah al-Abkam* (Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), h. 43. Lihat juga, Syamsuddin Abi al-Faraj Abd al-Rahman Bin Abu Umar Muhammasd bin Ahmad Ibn Qudamah, *Al-Mughniy wa Syarh al-Kabir*, Juz. VIII (Mesir: Dar al-Fikir, 1984), h. 3.

²²Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Edisi II (Cet.XIV; Surabaya: Pustaka Progress, 1997), h. 322.

- باب التزويج على القرآن بغير صداق²³
- باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح²⁴
- باب خاتم الحد يد²⁵
- باب التزويج المعسر لقوله تعالى " إن يكونوا فقراً يغنهم الله من فضله " ²⁶
- باب إذا قال الخاطب للولي : زوجني
فلانة فقال : قد زوجتك بكذا وكذا , جاز
النكاح وإن لم يقل للزوج أرضيت أو
قبلت .²⁷
- السلطان ولي , لقوله النبي : "زوجناكها بما معك من القرآن"²⁸
- باب النظر إلى المرأة قبل التزويج²⁹
- باب إذا كان الولي هو الخاطب³⁰
- باب القراءة عن ظهر القلب³¹

Sedangkan Imam Muslim yang menurut pandangan ulama adalah memiliki kemampuan memberikan judul bab yang lebih mudah dipahami yang beliau angkat dari kandungan matan hadis.³² Muslim meriwayatkan hadis ini melalui lima jalur transmisi. Namun dalam kitabnya, ia hanya mengutip hadis ini sekali sekaligus dengan kelima jalurnya. Adapun judul bab yang beliau berikan dalam tema hadis ini adalah: باب الصداق وجواز كونه. Dari judul bab ini³³ القرآن وغير ذلك من قليل وكثير تعليم وخاتم حديد

²³Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy*, Juz. IV (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1992), h 464.

²⁴*Ibid.* , 453-454.

²⁵*Ibid.* , h. 428.

²⁶*Ibid.* , h. 443-444.

²⁷*Ibid.* , h. 458-459.

²⁸*Ibid.* , h. 459-460.

²⁹ *Ibid.* , h. 455-456.

³⁰ *Ibid.* , h. 461.

³¹ *Ibid.* , h. 427.

³²Lihat, Nuruddin Itr, *Manhaj al-Naqd fi ulum al-Hadis*, diterjemahkan oleh Mujiyo dengan judul *Ulum al-Hadis*, Juz. II (Cet.I; Bandung: Remaja Rosdaya, 1994), h.20.

³³Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisapuri, *Shahih Muslim*, Juz. I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th), h. 596.

tergambar pemahaman beliau bahwa *mahar* itu dapat berupa *ta'lim al-Qur'an*, cincin besi, dan selainnya dalam jumlah kecil ataupun besar. Abu Daud sendiri menempatkan hadis ini dengan judul bab sebagai berikut: *التزويج على العمل يعمل*.³⁴ Al-Turmudzi menempatkan hadis ini di bawah judul: *باب ما جاء في مهر النساء*.³⁵ Al-Nasa'i menempatkan hadis ini di bawah judul: *باب الكلام الذي*.³⁶ Ibn Majah menempatkan hadis ini di bawah judul: *باب ينعقد به النكاح*.³⁷ Al-Darimiy dalam mengutip hadis menempatkannya di bawah judul: *باب ما يجوز أن يكون مهرا*.³⁸ Imam Malik sendiri menempatkan hadis ini di bawah judul: *باب ما جاء في*.³⁹ Terlepas dari banyaknya judul-judul yang dikandung oleh hadis ini, penyarahan hadis ini akan diarahkan dan mengacu pada judul makalah ini, yaitu : kuantitas dan kualitas *mahar* dalam perkawinan.

Berdasarkan pada hadis di atas, maka ulama berbeda pendapat dalam menentukan kualitas dan kuantitas *mahar*. Perbedaan itu lebih pada perbedaan dalam menentukan batas minimal *mahar*. Adapun batas maksimalnya secara umum tidak ada perbedaan di antara ulama. Pernah suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab ingin membatasi ukuran maksimal *mahar* itu dengan berkata: *لا تزيدوا في مهر النساء علي أربعين أوقية فكن زاد ألقيت*. *الزيادة في بيت المال*. Namun seorang wanita menegurnya dan berkata: *قال: ماذا لك*, atas dasar apa ? tidakkah Allah Swt. berfirman: *امرأة أصابت ورجل*. Umar pun berkata: *واتيم إحداهن قنطارا*.

³⁴Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats l-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Juz. I (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 484-485.

³⁵Abu Isa Muhammad bin Isa al-Turmudziy, *Sunan al-Turmudziy*, Juz. II (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 360-361.

³⁶Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, Juz. III (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 89.

³⁷Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Rab'i Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz. I (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 593,

³⁸Abu Muhammad Abdullah bin Abd al-Rahman al-Darimiy, *Sunan al-Darimiy*, Juz. I. (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 142.

³⁹Malik bin Anas bin Malik, *Muwaththa' Malik*, Juz. II (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 199), h. 526.

⁴⁰ Kata قنطارا bermakna harta dalam jumlah yang banyak⁴¹. Namun demikian, ulama tetap berprinsip bahwa tidak berlebihan dalam menetapkan *mahar* itu lebih utama, sebuah hadis Nabi berbunyi :

عن عائشة عن النبي قال: أعظم النساء بركة أيسرهن صدقة.⁴²

Dengan demikian, perbedaan ulama lebih pada kadar minimal *mahar* tersebut. Untuk hal itu, secara garis besarnya ada tiga kelompok ulama, yaitu:

1. Mereka yang memandang bahwa kata خاتم من حديد mengandung makna *al-taqliliyyah* yang berarti bahwa *mahar* itu tidak boleh di bawah dari kualitas sebuah cincin besi.
2. Mereka yang memandang bahwa kata خاتم من حديد mengandung makna bahwa *mahar* itu tidak ada batas minimalnya, selama benda tersebut memiliki manfaat.
3. Mereka yang memandang bahwa hadis ini, lebih untuk *mahar* yang disegerakan sehingga mereka tidak menjadikan cincin besi itu sebagai ukuran *mahar*. Mereka menqiyaskan ukuran *mahar* itu dengan *nisab* potong tangan dalam kasus pencurian.

Pendapat yang mengatakan bahwa *qadar* minimal *mahar* adalah diqiyaskan pada *nisab* potong tangan bagi pencuri adalah pendapat Imam Malik. Pendapat itu didasarkan pada firman Allah Swt. yang berbunyi: ⁴³ ومن لم يستطع منكم طولا. Ayat ini menunjuk bahwa yang dimaksudkan mampu adalah dari segi harta. Jumlah harta itu minimal sebatas yang menyebabkan bolehnya dipotong anggota badan, yaitu sama dengan nilai 3 atau

⁴⁰Untuk lebih jelasnya lihat, Al-Hafidz Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfuriy, *Tubfah al-Akhwadziy* (Mesir: Dar al-Fikr, 1995), h. 193-194. Lihat juga, Wahbah Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatub*, Juz. VII (Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h.256. Muhammad Ibn Ahmad al-Qurtubiy, *al-Jami; al-Abkam al-Qur'an*, Juz. III (Beiru: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), h. 66-67.

⁴¹Quraish Shihab, *op . , cit.* h. 366-367.

⁴²Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatub*, Juz. VII (Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h.

⁴³QS: al-Nisa' , 20.

4 Dinar (perbedaan ini disebabkan perbedaan mereka dalam menetapkan *nisab* potong tangan). Beliau juga membolehkan *mabar* itu berupa sesuatu benda yang senilai dengan tersebut.

Pendapat Imam Malik yang mengqiyaskan *mabar* dengan *nisab* potong tangan di atas, dibantah oleh beberapa ulama lainnya termasuk beberapa ulama yang berasal dari *mazhab* Maliki sendiri. Adapun bantahan yang penulis kutip adalah pendapat Imam al-Qurtubiy yang dikutip oleh Ibn Hajar, ia berkata: Mereka yang mengqiyaskan *mabar* dengan *nisab* potong tangan itu berpendapat bahwa anggota badan adalah sesuatu yang mulia (*mubtarim*), maka tidak dibolehkan dengan batas yang lebih kurang dari *nisab* potong tangan. Karena tangan halal atau boleh dipotong ketika ia mencuri dalam *nisab* yang ditentukan, maka sama halnya dengan *faraj*, sebagai bagian dari anggota badan, ia pun menjadi halal bagi seorang suami ketika ia membayar *faraj* dengan senilai anggota badan, yang ukurannya adalah *nisab* potong tangan. Kecendrungan Imam Malik menyamakan antara tangan dan *faraj* sebagai keduanya adalah anggota badan berimplikasi pada saat potong tangan diukur dengan batasan satu *nisab*, maka *faraj* pun sebagai anggota badan juga memiliki ukuran yang sama. Padahal antara *faraj* dengan tangan tidak sama. Atas dasar itu, dalam pandangan jumhur *qiyas* seperti itu tidak sah; Berqiyas pada nash yang berhadapan (*muqabil*) itu tidak sah. Adapun ayat yang dijadikan dasar argumentasinya itu tidak mengandung makna seperti itu. Yang dimaksudkan oleh ayat tersebut adalah *mabar*nya seorang yang merdeka berbeda dengan *mabar* selainnya. Ulama lain yang menjadikan *nisab* potong tangan sebagai ukuran minimal *mabar* perkawinan adalah ulama Hanafiyyah. Namun, jika *nisab* potong tangan oleh ulama Malikiyah adalah 3 atau 4 Dinar, maka ulama Hanafiyyah menetapkan *nisab* potong tangan sebesar 10 Dirham atau 1 Dinar. Sehingga 10 Dirham tersebut menjadi ukuran batas minimal *mabar*. Adapun menurut mereka (Malikiyah) hadis Nabi Saw tentang cincin besi adalah batas minimal dari *mabar* yang disegerakan pemberiannya sesuai dengan tuntunan adat. Untuk menguatkan pendapat itu mereka mengutip riwayat Abu Daud

dan Nasa'i yang dikutip oleh Wahbah Zuhailiy tentang perkawinan Ali dan Fathimah, yang berbunyi:

قد منع عليا ان يدخل بفاطمة حتى يعطيها شيئا فقال : يا رسول الله ليس لي شيء فقال : أعطها درعك , فأعطها درعه⁴⁴ .

Pendapat yang kedua di atas, dianut oleh sebagian besar ulama, mereka adalah Yahya bin Said al-Anshariy, Abu al-Zinad, Rabiah, Ibn Abi Dzi'b, dan selainnya dari kelompok ulama Madinah; Ibn Juraij, Muslim bin Khalid, dan selainnya dari kelompok ulama Mekkah, Auza'i dari ulama Syam, al-Laist dari ulama Mesir, al-Tsauriy dan Ibn Abi Laila dari ulama Iraq, Syafi'i, Daud dari ulama hadis, Ibn Wahab dari ulama Malikiah.⁴⁵

Sedangkan pendapat pertama itu dianut oleh Qadhi 'Iyyad, sebagaimana perkataan beliau: “kata خاتم , mengandung makna تقليية , barangsiapa yang memahami berbeda dengan pendapat ini, maka ia telah membuat keragua-raguan”.⁴⁶ Ulama lain adalah Imam al-Nawawiy, beliau berkata:

يجوز أن يكون الصداق قليلا وكثيرا مما يتمول إذا تراضى به الزوجان لأن خاتم الحديد في نهاية من القلة⁴⁷ .

Menurut hemat penulis, terjadinya perbedaan ulama dalam menetapkan kadar minimal *mahar* perkawinan itu disebabkan oleh banyaknya dalil-dalil *naqly* yang berbicara tentang hal itu, di antaranya adalah:

1. Ayat al-Qur'an, yang berbunyi : *ومن لم يستطع منكم طولا* . Mereka berbeda pendapat dalam memahami makna “mampu” dalam ayat ini.

⁴⁴Wahbah, *op . . cit.* h. 256.

⁴⁵Abu Zakariyyah Yahya Ibn Syaraf, *Syarh Muslim bi al-Nawawiy*, Juz. IX (Mesir: Maktabah al-Mishriyyah, 1924), h. 213.

⁴⁶Abu al-Tayyib Muhammad Syams al-Haq al-Adzim Abadiy, *Awn al-Ma'bud ma'a Syarh ak-l-Hafidz Ibn al-Jauziy* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), h. 145.

⁴⁷*Ibid . .* , h. 145-146.

2. Beberapa hadis, di antaranya sebagai berikut :
- a. Sebuah hadis *marfu'* riwayat Abi Lubaibah yang berbunyi:
من استحل بدرهم في النكاح فقد استحل⁴⁸
 - b. Sebuah hadis *marfu'* riwayat Abu Daud yang berbunyi:
من أعطى في الصداق امرأة سويقاً أو تمرًا فقد استحل⁴⁹
 - c. Sebuah hadis riwayat Turmudzi yang berbunyi:
أن النبي أجاز نكاح امرأة على نعلين⁵⁰
 - d. Sebuah hadis riwayat al-Turmudzi yang berbunyi:
ما علمت رسول الله نكح شيئاً من نساءه, ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر
من ثنتي عشرة أوقية.⁵¹
- Jumlah itu sama dengan 480 dirham.
- e. Sebuah hadis riwayat yang berbunyi: لا مهر أقل من عشرة درهم,⁵²
dan banyak lagi hadis yang lainnya.

Dengan mengacu pada satu dalil atau dalil lainnya dengan kecenderungan ulama masing-masing memang sangat membuka peluang yang luas untuk terjadinya perbedaan pendapat. Apalagi bila mereka berbicara dalam konteks yang berbeda; *mahar* yang disegerakan atau *mahar qabla dukhul*.

Adapun mengenai hukum *mahar*, maka ulama sepakat menjadikan *mahar* itu sebagai sesuatu yang bersifat wajib, walaupun tidak menjadi rukun perkawinan. Di samping mengacu pada dalil-dalil *naqli* lainnya, pemahaman seperti itu dapat dilihat dari ungkapan Nabi pada hadis Sahl di atas yang berbentuk *sighat amr* *انظر, اذهب, ائتمس*, hingga Nabi sangat menuntut adanya sesuatu yang dapat dijadikan *mahar*, *ولو خاتم من الحديد*. Begitu juga dengan kualitas *mahar*, secara umum ulama sepakat bahwa *mahar* tersebut dapat berupa sesuatu yang bermanfaat menurut syar'i sesuai dengan ukuran yang mereka tetapkan masing-masing.

⁴⁸Ibn Hajar, Fath *op. ., cit.*, h. 265.

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰Ibn Qudamah, *op. ., cit.* h. 5.

⁵¹Abu Sulaiman Hamad al-Khatthabiy al-Bustiy, *Ma'alim al-Sunan Syarh Sunan Abi Daud*, Juz. (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1991), h.179.

⁵²Ibn Qudamah, *op. ., cit.*, h.5.

Pendapat mereka itu, salah satu dasarnya adalah ungkapan Nabi pada hadis riwayat Sahl, yang berbunyi: *من تصنع بزارك إن لبسته لم يكن عليك منه شيء*. Dari ungkapan terkandung secara implisit bahwa *mahar* itu adalah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya *جرى منفعة*.

Berdasarkan pada hadis ini, terjadi perbedaan pendapat di kalangan Fuqaha tentang boleh-tidaknya mengajarkan al-Qur'an sebagai imbalan untuk *mahar*. Adapun pendapat-pendapat tersebut adalah:

- a. Menurut *mazhab* Syafi'i, boleh menjadikan pengajaran al-Qur'an sebagai *mahar*.⁵³
- b. Menurut Malik, Abu Hanifah, al-laits, tidak membolehkan menjadikan pengajaran al-Qur'an sebagai *mahar*.⁵⁴
- c. Menurut Makhul bahwa hadis ini adalah pengkhususan yang tidak ditujukan pada semua orang. Beliau mengutip sebuah riwayat dari Said bin Mansur yang berbunyi:

زوج رسول الله امرأة على سورة من القرآن وقال لا تكون لأحد بعدك مهر⁵⁵

Sedangkan menurut al-Bustiy, pengarang kitab *ma'alim al-Sunan Syarh Abi Daud* bahwa Hadis Sahl tersebut mengandung kebolehan mendapatkan upah dalam mengajarkan al-Qur'an. Huruf *ba* pada kata *بما معك* adalah *ba* menunjukkan arti *iwadh*, seperti ketika kita berkata: *بعثك هذا الثوب بدينار*. Adapun pena'wilan yang dilakukan oleh sebagian ulama dengan mengatakan bahwa ia dikawinkan oleh Rasulullah, bukan upahnya dalam mengajarkan al-Qur'an tapi sebagai kemuliaan atasnya karena hafalan al-Qur'annya, maka itu berarti Sang lelaki tersebut tidak memiliki *mahar*. Hal seperti itu tidak dibolehkan dalam agama, hanya khusus pada diri Nabi Saw.⁵⁶

Ulama sepakat bahwa bagi Nabi Saw memberikan mahar itu tidak menjadi keharusan baginya ketika akan menikahi

⁵³Al-Mubarakfury, op . , cit, h294.

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵Al-Adzim al-Abadiy, *op. , cit.* h. 146.

⁵⁶Al Bustiy, *op. , cit.* h. 181.

seorang wanita. Hal ini didasarkan pada ayat al-Qur'an surah al-Ahzab (33) ayat 50:

يأيتها النبي إنا أحللك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين....

Pendapat imam Syafi'i di atas lebih didasarkan pada pemahaman hadis dalam makna tekstualnya. Atas dasar itu juga Imam Syafi'i membolehkan seorang laki-laki menjadikan maharnya adalah dipekerjakan ia selama waktu tertentu, seperti diperkerjakan sebagai pengembala. Hal ini kemungkinan disamakan dengan kasus yang ada dalam al-Qur'an antara Nabi Musa dengan Nabi Sua'ib ketika ingin menikahkan anaknya dengan Musa, sebagaimana terdapat pkisahya pada surah al-Qashash (28) ayat 27, yang berbunyi:

قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هتين على أن تأجرني ثمنى حجاج....

Sedangkan imam Malik dan beberapa ulama lainnya tidak membolehkannya dengan melihat hadis ini terjadi dalam kasus yang khusus, ditambah dengan riwayat lain yang menyatakan tidak ada *mahar* di bawah 10 Dirham.⁵⁷

Kandungan-kandungan Hadis (ما يستفاد من الحديث)

Hadis yang menjadi objek kajian dalam makalah ini mengandung banyak tema. Jika dilakukan pendekatan *maudhu'iy* dalam artian semua tema diangkat dari hadis ini, maka tema itupun tidak terbatas. Sebagaimana dijelaskan di atas, Imam Bukhariy saja memberikan judul bab dari hadis ini tidak kurang dari sembilan judul belum lagi *mukharrij* lainnya. Judul-judul itu merupakan hal-hal yang dikandung oleh hadis ini.

Penulis tidak akan menulis kembali semua kandungan hadis di atas, karena sebagiannya telah disebutkan oleh para

⁵⁷Wahbah, *op . , cit*, h. 256.

Mukbrrij al-Hadis ini. Namun, penulis akan menambahkan kandungan-kandungan lain yang dapat dimunculkan dari hadis ini, antara lainnya, yaitu:

1. *Mahar* itu dapat dicicil, sebagaimana pengajaran al-Qur'an juga bertahap.
2. Dalam akad nikah sangat dianjurkan (harus ada) *mahar* (disegerakan).
3. *Mahar* itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Pemahaman itu dapat ditarik dari lafadz:
 إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء.
4. Dapat memperbaharui lamaran terhadap orang sama. Pemahaman itu dapat ditarik dari kata *فقامت الثالثة* .

Lamaran seseorang terhadap seorang wanita, bila ditolak maka lelaki yang lainnya dapat mengajukan lamaran juga. Pemahaman ini dapat muncul dari kata: *إن لم يكن لك الحاجة* . (kasus terbalik), dan banyak lagi yang lainnya.

Pemahaman Tekstual dan Kontekstual

Dalam kasus seorang laki-laki mengenai pernyataan mahar sebagaimana yang telah diceritakan dalam matan hadis tersebut, dapat dipahami secara tekstual dan kontekstual, yakni ketika Rasulullah memberikan kelonggaran kepada seorang laki-laki dari kaum Anshar dengan menyebut cincin besi hingga Rasulullah mengakhiri dengan hapalan al-Quran sebagai mahar pada wanita tersebut.

Secara tekstual hadis ini, dapat dipahami bahwa semua yang disebutkan Rasulullah Saw. dalam matan hadis ini, boleh dijadikan sebagai mahar bahkan sesuatu yang tidak berbentuk materi yakni berupa keahlian (menghapal al-Qur'an) boleh dijadikan mahar. Dan secara kontekstual hadis ini dapat dipahami bahwa mahar tidak ditentukan qadar maksimalnya, baik secara kuantitas maupun secara kualitas, artinya bisa banyak bisa sedikit sesuai kondisi ekonomi dan kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan.

Penutup

Berdasarkan pada uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Mahar adalah pemberian yang diberikan oleh laki-laki kepada wanita saat mengadakan akad nikah atau sesudah *dukubul*, yang bertujuan memotivasi, menjalin hubungan lewat antara suami dan isteri dan memunculkan rasa kasih sayang.
- b. Hadis ini melalui pendekatan *takbirij al-Hadis*, dipahami bahwa hadis ini diriwayatkan oleh *Ashab al-Tis'ab*. Khusus untuk salah satu jalur periwayatan yang penulis teliti, yaitu riwayat Imam Bukhariy, berdasarkan kritik *isnad* dan *matan* hadis, maka disimpulkan bahawa hadis ini adalah hadis *shahih*.
- c. Hukum mahar wajib. Ulama yang memahami hadis ini secara tekstual berkesimpulan bahwa batas minimal kuantitas *mahar* adalah cincin besi atau yang senilai dengannya, dengan kualitas sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Sedangkan ulama yang melihat hadis ini dalam kaitannya dengan *asbab al-Wurudnya* kemudian melahirkan pendekatan kontekstual berkesimpulan bahwa batas minimal kuantitas sebuah *mahar* adalah senilai dengan *nisab* potong tangan, sedangkan cincin besi adalah batasan minimal untuk *mahar* yang disegerakan. Sedangkan ulama lainnya yang memasukkan pengajaran al-Qur'an dapat dijadikan sebagai *mahar* berkesimpulan bahwa batas minimal kuantitas *mahar* adalah tidak terbatas, selama ada kerelaan, keridhaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad.[]

Daftar Pustaka

- Al-Abadiy, Abu al-Tayyib Muhammad Syams al-Haq al-Adzim. *Awn al-Ma'bud ma'a Syarh al-Hafidz Ibn al-Jauziy*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Al-Asqalaniy, Ibn Hajar. *Tabdżib al-Tabdżib*. Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Faht al-Bariy*, juz X. Mesir: Dar al-Fikr, 1993.
- al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah*. Mesir: Maktabah al-Tijjariah, 1358 H.
- Al-Bukhariy, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Sbabih al-Bukhariy*, Juz. IV. Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1992.
- Al-Bustiy, Abu Sulaiman Hamad al-Khatthabiy. *Ma'alim al-Sunan Syarh Sunan Abi Daud*, Juz. .Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1991.
- Al-Darimiy, Abu Muhammad Abdullah bin Abd al-Rahman. al-Darimiy, *Sunan al-Darimiy*, Juz. I. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Daud, Sulaiman bin al-Asy'ats l-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Juz. I. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Itr, Nuruddin. *Manhaj al-Naqd fi ulum al-Hadis*, diterjemahkan oleh Mujiyo dengan judul *Ulum al-Hadis*, Juz. II. Cet. I; Bandung: Remaja Rosdaya, 1994.
- al-'Iyd, Taqyuddin Abi al-Fath al-Syahir Ibn Daqiq. *Abkam al-Abkam: Syarh Umdah al-Abkam*. Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Al-Kandahlawiy, Muhammad Zakariyyah. *Anjaz al-Masalik ila Muwathba' Malik*, Juz IX, Beirut: Dar al-Fikr, 1980.
- Ibn Majah, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Rab'i. *Sunan Ibn Majah*, Juz. I. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Malik, Malik bin Anas bin. *Muwaththa' Malik*, Juz. II. Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 199
- Ibn Mandzur, Muhammad. *Lisan al-Arab*, Juz. XII. Cet. I; Mesir: Dar al-Fikr, 1990.

- Al-Mubarakfuriy, Al-Hafidz Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahim. *al-Mubarakfuriy, Tubfab al-Akhwadziy*. Mesir: Dar al-Fikr, 1995.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Edisi II. Cet.XIV; Surabaya: Pustaka Progress, 1997.
- Muslim, Abu al-Husain bin al-Hajjaj al-Naisapuri, *Shahih Muslim*, Juz. I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th
- Al-Nasa'i, Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'aib. *Sunan al-Nasa'i*, Juz. III. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Nawawiy, Abu Zakariyyah Yahya Ibn Syaraf, *Syarh Muslim bi al-Nawawiy*, Juz. IX. Mesir: Maktabah al-Mishriyyah, 1924.
- Ibn Qudamah, Syamsuddin Abi al-Faraj Abd al-Rahman bin Umar Muhammad bin Ahmad. *Al-Mughniy al-Syarh al-Kabir*, Juz. VIII. Mesir: Dar al-Fikir, 1984.
- Al-Qurtubiy, Muhammad Ibn Ahmad. *al-Jami; al-Abkam al-Qur'an*, Juz. III. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Juz. II. Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Thahhan, Mahmud. *Taisir Mushtalah al-Hadis*, Diterjemahkan oleh M. Mizan Asrori (dk) dengan judul *Mushtalah Hadist*. Surabaya : al-Insan, 1989.
- Al-Turmudziy, Abu Isa Muhammad bin Isa. *Sunan al-Turmudziy*, Juz. II. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Wensinck, A. J. *al-Mu'jam al-Mufabras li Alfadz al-Hadis al-Nabawiy*, Juz VII Brill; Leiden, 1969.
- Al-Zarqaniy, Muhammad bin Abd al-Baqiy. *Syarh al-Zarqaniy ala Muwaththa' Malik*. Juz. Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatub*, Juz. VII. Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr, 1989.